

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan penyatuan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami-istri menjadi sebuah keluarga menurut UU no. 1 tahun 1974 (Amanta Yuniariandini, 2016). Hubungan pernikahan dianggap sebagai jalan proses dalam sebuah kehidupan yang bahagia ketika bersama pasangan. Pernikahan yang terjadi pada sebuah pasangan akan menciptakan suasana yang baru dalam sebuah kehidupan. Kehidupan setelah pernikahan yang dimaksud adalah berbeda karena pasangan suami-istri tersebut menjalankan hubungan tidak hanya untuk diri sendiri tetapi kehidupan untuk membangun keluarga sejahtera.

Keluarga yang memenuhi kebutuhan dalam makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan kasih sayang disebut keluarga sejahtera (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014). Pemenuhan dalam keluarga sejahtera dilakukan seluruh anggota keluarga yang berada dalam anggota tersebut terlebihnya kepada suami yang memenuhi dalam perekonomian keluarga agar keluarga merasa cukup (Handayani et al., 2018). Keluarga sejahtera akan terbentuk jika pasangan suami-istri menjalankan peran dan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar hubungan dalam keluarga tetap menjadi utuh.

Peran suami dalam rumah tangga adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga untuk mencari nafkah dan mencukupi perekonomian dalam keluarga (Handayani et al., 2018). Ketika suami mencari nafkah yaitu dengan bekerja di luar rumah tugas istri adalah sebagai tempat diskusi disaat suami merasakan lelah bekerja serta sebagai tempat bercerita atas keluh kesah yang dialami (Putri & Lestari, 2015). Suami merupakan pelindung bagi keluarga jika ada ancaman dari pengganggu dari luar agar keluarganya terjaga. Peran istri dalam rumah tangga adalah sebagai sekolah pertama bagi anak-anak untuk pembentukan perilaku yang baik dan penuh kasih sayang (Basyar, 2020). Peran suami istri harus ada keseimbangan agar terus terjaga kehidupan rumah tangga sebagai keluarga yang

sejahtera. Jika ada salah satu peran suami istri tidak dijalankan dengan baik akan mengakibatkan masalah dalam rumah tangga.

Rumah tangga yang dijalani oleh pasangan suami tidak selalu bahagia dan sesuai dengan harapan yang di inginkan. Masalah rumah tangga yang terjadi disebabkan karena adanya kesalahpahaman antara suami istri dan tidak baiknya komunikasi antar pasangan (Susiana, 2020). Selain tidak adanya komunikasi yang baik dalam suatu rumah tangga (Rusmiyati & Hikmawati, 2013) masalah rumah tangga yang terjadi karena tidak terpenuhinya suatu kebutuhan dalam keluarga (Dalam et al.). Dalam menyelesaikan masalah rumah tangga harus dilandasi oleh komunikasi yang baik agar mempercepat baiknya hubungan dalam rumah tangga. Jika masalah rumah tangga tidak diselesaikan dengan segera dan tuntas akan menjadi masalah yang lebih besar yaitu KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang membuat korban terutama perempuan, yang mengalami penderitaan serta kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, verbal dan juga mengalami ditelantarkan dalam rumah tangga yang melawan hukum yang berlaku. Korban yang mengalami tindak kekerasan akan merasakan gangguan psikis karena tindak kekerasan yang pernah di alaminya. Kekerasan tersebut tidak hanya terlihat secara fisik, akan tetapi menyebabkan penderitaan yang mendalam secara mental untuk jangka panjang (Setyaningrum & Arifin, 2019). Masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu semakin lama semakin meningkat dan dapat dilihat dari prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di dalam catatan komnas ham perempuan.

Angka kejadian kasus KDRT semakin meningkat pada setiap tahunnya yang ada di Indonesia. Kekerasan yang terjadi di Jawa Barat terdapat Jawa Barat menjadi tertinggi (2.738) kasus merupakan kasus dengan angka tertinggi di Indonesia pada tahun 2020 lalu disusul dengan Jawa Tengah (2.525) DKI Jakarta (2.222) menurut (Komnas Perempuan, 2020). Kasus kejadian KDRT mencapai angka 75% (11.105 kasus).

Presentase kasus yang terjadi kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati kasus yang paling tinggi disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%). Penelitian di iran (Jahromi et

al., 2016) mengatakan jika perempuan yang berusia 25 tahun sampai 40 tahun merupakan golongan usia yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyebab KDRT adalah tingkat pendidikan suami lebih tinggi dibanding perempuan dan ekonomi pun bergantung pada suami maka dari itu suami bersikap semena-mena kepada sang istri.

Penelitian (Owusu Adjah & Agbemafle, 2016) menjelaskan bahwa dari 1.524 perempuan pernah menikah dalam penelitian ini, 33,6% pernah mengalami KDRT. Risiko pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah 48% lebih kecil kemungkinannya bagi perempuan yang suaminya berpendidikan lebih tinggi dari pada perempuan yang suaminya tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Dengan adanya penelitian ini memperkuat fakta bahwa karakteristik sosial khususnya dalam pendidikan mempunyai pengaruh dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian (Rahmita & Nisa, 2019) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan bentuk kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari usia saat menikah dan tingkat pendidikan. Perbedaan usia pada saat menikah dan tingkat pendidikan yang dimiliki subjek tidak berpengaruh terhadap bentuk kekerasan yang dialami. Ditinjau lebih detail pasangan yang sudah lama menikah ataupun usia pernikahan dibidang seumur jagung akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Seberapa lama usia pernikahan jika ada masalah dalam rumah tangga dan tidak diselesaikan akan mengakibatkan KDRT entah pelaku dari KDRT itu laki-laki atau perempuan.

Penelitian yang dilakukan (Santoso, 2019) mengatakan bahwa Catatan kekerasan personal (KDRT/Relasi Personal) sebanyak 321.752 kasus. Disebutkan bahwa perempuan yang paling dominan menjadi suatu korban dalam kekerasan di ranah personal. Dapat dilihat bahwa pelaku KDRT sangat mendominasi dengan laki-laki. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa lelaki memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan sehingga menjadikan faktor yang kuat untuk melakukan KDRT terhadap pasangannya yaitu perempuan. Maka dari itu banyak korban KDRT adalah perempuan terlihat dari catatan komnas ham (Komnas Perempuan, 2020).

Faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu) (Satu et al., 2015). Didalam penelitian (Adjah & Agbemafle, 2016) menjelaskan bahwa faktor individu sangat berpengaruh seperti contoh riwayat kekerasan di masa lalu karena jika salah satu pasangan pernah mengalami kekerasan di masa lalu seperti dipukuli oleh ayahnya akan teringat dan mungkin akan juga melakukan KDRT terhadap pasangannya. Penyimpangan psikologis dalam penelitian tersebut dikatakan jika adanya ketidakstabilan dalam psikologis salah satu pasangan menjadi salah satu resiko tinggi dalam KDRT karena saat ada masalah tidak dapat diselesaikan karena ketidakstabilan psikologis tersebut.

Faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah kekerasan) merupakan salah satu juga dari faktor penyebabnya kekerasan rumah tangga yang terjadi (Satu et al., 2015). Penelitian (Dalam et al., 2017) menjelaskan bahwa jika rendahnya status sosial ekonomi dari pasangan suami istri menjadi resiko tinggi akan mengalami KDRT. Rendahnya ekonomi keluarga akan menyebabkan tidak terpenuhinya ciri dari keluarga sejahtera maka dari itu akan memiliki dampak yang tinggi pada KDRT.

Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga adalah akan mengalami masalah psikologis seperti stress, depresi, dan bunuh diri (Rahmita & Nisa, 2019). Jika masalah kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan hubungan pernikahan pun akan terancam perceraian bahkan setelah terjadi perceraian antara pasangan tersebut dapat menyebabkan salah satu pasangan suami-istri tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan (Susiana, 2020). Tidak hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bahkan lelaki pun menjadi korban dari kekerasan rumah tangga (Firadaus, 2015). Dalam dampak KDRT menjadi korban atas masalah dari orang tua mereka.

Dampak dari KDRT memiliki pengaruh yang besar terhadap anak yang memiliki orang tua masalah dengan KDRT jangka paling panjang adalah trauma. (Mardiyati, 2015) perilaku anak yang mengalami trauma seperti bertindak agresif pada orang lain, selalu murung dan depresi, mudah menangis, mudah

melakukan tindakan kekerasan pada orang lain dan bahkan dapat mengalami penurunan fungsi kognitif yang akan mengganggu pada proses dan hasil pembelajaran pada anak.

Kekerasan dalam rumah rumah tangga (KDRT) perempuan mendominasi menjadi korban (Komnas Perempuan, 2020) tetapi nyatanya saat ada fenomena sekarang lelaki pun menjadi korban KDRT yang diperkuat dalam penelitian (Satu et al., 2015) . Sebuah kejahatan tidak hanya dominan dari suatu *gender*. Menurut Hogan (2016) dalam (Rahmita & Nisa, 2019) terdapat 700.000 pria di Inggris menjadi korban KDRT yang diberitakan dalam Sindonews.com pada tahun 2017. Bentuk kekerasan yang diterima dari laporan adalah tertuju pada tindakan pelecehan, pemaksaan, serta pengendalian dalam rumah tangga. Dalam kasus KDRT dapat terlihat bagaimana mekanisme koping seseorang ketika sedang menghadapi masalah.

Mekanisme koping yang mengalami kasus pada KDRT yaitu pemindahan (*displacement*) ini terjadi kepada pelaku yang diketahui bahwa mekanisme koping *displacement* menurut (Kartini & Wahyudi, 2017) adalah pemindahan emosi seseorang yang ia alihkan kepada seseorang atau benda untuk menetralkan rasa emosinya. Mekanisme koping yang terjadi pada korban KDRT menurut (Kartini & Wahyudi, 2017) adalah isolasi yang dimana seseorang lebih baik memendam atau menyimpan sendiri bahkan menarik diri jika ada masalah yang datang. Mekanisme koping yang ada didalam keluarga sangat penting maka dari itu dalam kasus KDRT ini peran perawat sangat penting untuk mengurangi kejadian KDRT dalam keluarga.

Peran perawat dalam keluarga khususnya dalam kasus KDRT yang ada untuk meminimalisir kejadian tersebut dan untuk membantu menyelesaikan didalam keluarga. Menurut (Rahman et al., 2016) peran perawat keluarga adalah sebagai pemberi informasi, yaitu yang dimana perawat memberikan informasi terkait penyelesaian masalah dalam keluarga yang baik adalah dengan komunikasi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Disebutkan juga peran perawat lainnya adalah sebagai pendidik serta konselor didalam keluarga jika sebuah keluarga memerlukan tenaga kesehatan khususnya dalam masalah psikologis untuk mengurangi tingkat stress yang dialaminya.

Studi pendahuluan yang dilakukan diketahui bahwa pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden khususnya di RW 08 terdapat 5 pasangan suami istri mengalami KDRT. Dari pasangan suami istri tersebut merupakan pelaku dari KDRT ekonomi dan fisik, sang istri mengatakan kalau suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan hanya berkumpul dengan teman-temannya, sedang sang istri selalu menggunakan kekerasan ke suami, seperti melempar barang-barang yang ada dirumahnya sampai mengganggu masyarakat sekitar lainnya, dari 5 pasangan suami istri 3 diantaranya tentang pendapatan ekonomi serta 2 dari lainnya mengalami dari verbal sebagai korban.

Perubahan suatu waktu dan era yang dapat kita tinjau pada fenomena yang ada saat ini dalam masalah rumah tangga tidak hanya lelaki yang menjadi pelaku KDRT, tetapi perempuan pun banyak yang menjadi pelaku dari kasus KDRT yang ada. Semakin banyaknya kasus KDRT yang ada di lingkungan disebabkan pasangan tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dan berujung perceraian bahkan sampai ada korban jiwa yang menimpa kasus ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diketahui bahwa karakteristik sosial pada salah satu pasangan akan mempengaruhi dalam perjalanan rumah tangga yaitu konflik KDRT. Tidak hanya lelaki yang menjadi pelaku KDRT tetapi perempuan pun menjadi pelaku KDRT seiring berjalannya sebuah era dan waktu. Untuk mendapatkan bukti yang akurat, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Karakteristik Sosial Dengan Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pasangan Suami Istri Di Kelurahan Jati Raden Kota Bekasi.

I.2 Rumusan Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena adanya konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik antar pasangan. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga akan menyebabkan rasa susah tidur, sulit makan, cemas bahkan frustrasi (Satu et al., 2015). Kekerasan rumah tangga yang terjadi tidak hanya lelaki yang menjadi pelaku, tetapi perempuan pun pada masa sekarang menjadi pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga. Seperti fenomena yang di tinjau di Kelurahan Jati Raden lebih tepatnya di RW 08 pasangan suami istri lelaki maupun

perempuan menjadi pelaku dalam KDRT tersebut. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di lingkungan ini banyak terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang ada. Seharusnya suami memberikan nafkah yang mencukupi kepada istri yang sesuai dengan peran suami dalam keluarga ternyata tidak bisa dijalankan (BKKBN, 2014).

Dalam peranan suami maupun istri dalam keluarga sudah seharusnya mereka menjalankan peran itu agar hubungan keluarga tetap harmonis dan dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu peran suami ataupun istri dalam keluarga tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan konflik dalam rumah tangga yang berujung KDRT bahkan perceraian. Berdasarkan data yang didapat rumusan masalah penelitian yaitu "Apakah ada hubungan karakteristik sosial dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden Kota Bekasi"

I.3 Tujuan Penelitian

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dalam dalam penelitian ini ialah menganalisis hubungan karakteristik sosial dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden Kota Bekasi.

I.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis gambaran karakteristik sosial pasangan suami istri (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan ekonomi dalam sebulan dan usia menikah) di Kelurahan Jati Raden
- b. Menganalisis gambaran perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden
- c. Menganalisis hubungan usia dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden
- d. Menganalisis hubungan jenis kelamin dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden
- e. Menganalisis hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden

- f. Menganalisis hubungan pekerjaan dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden
- g. Menganalisis hubungan pendapatan ekonomi perbulan dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden
- h. Menganalisis hubungan usia menikah dengan perilaku KDRT pada pasangan suami istri di Kelurahan Jati Raden

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini, dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat kepada pembaca atau pihak terkait :

- a. Manfaat bagi Pasangan Suami Istri

Pasangan suami istri akan mendapatkan pengetahuan mengenai penanganan suatu konflik dalam rumah tangga agar tidak terjadi KDRT yang nantinya akan diketahui penyebabnya.

- b. Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat yang nantinya akan menikah dan memiliki keluarga akan menjadi lebih paham apa saja penyebab dari KDRT sehingga nantinya akan terhindar dalam kekerasan dalam rumah tangga dan menjaga tali kasih dalam suatu hubungan.

- c. Manfaat bagi Institusi Pendidikan Keperawatan

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi evidence base untuk masalah kesehatan jiwa khususnya pada pasangan suami istri dalam kelompok usia dewasa.

- d. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi oleh penelitian selanjutnya yang terkait dan berharap dapat memajukan penelitian yang lebih lanjut dengan mengembangkan pembahasan dengan cara merubah atau menambah variabel lain yang berhubungan.